

Pemprov Kalbar tetapkan status siaga darurat karhutla



Pontianak (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji, mengatakan pihaknya sudah menetapkan status siaga darurat karhutla mengingat semakin banyak kebakaran lahan yang terjadi di provinsi itu.

"Sebelumnya, sudah ada dua kabupaten, yaitu Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Ketapang yang menetapkan status siaga karhutla dan menyusul beberapa daerah lain, sehingga saat ini Kalbar sudah bisa menetapkan status siaga [karhutla](#)," katanya usai menghadiri rakor terkait dengan pencegahan karhutla di Pontianak, Kamis.

Sutarmidji juga meminta daerah-daerah di Kalimantan Barat segera menetapkan siaga karhutla dan kabut asap.

"Saya sudah meminta kabupaten/kota untuk segera menetapkan siaga darurat [kabut asap](#)," katanya.

Dia mengatakan apabila daerah yang tidak menetapkan status siaga dan apabila di daerah itu terjadi kebakaran hutan dan lahan, maka akan diberikan sanksi.

"Akan kami biarkan mengurus daerahnya sendiri atau kami berikan sanksi. Sanksi itu misalnya menunda transfer dana hasil pajak daerah," kata dia.

Sutarmidji juga berpesan kepada masyarakat untuk siap siaga terhadap kabut asap meskipun di tengah pandemi COVID-19.

"Kita semua harus siap siaga kabut asap meskipun di tengah pandemi COVID-19 ini," katanya.

Sumber Berita :

1. <https://kalbar.antaranews.com/berita/460140/pemprov-kalbar-tetapkan-status-siaga-darurat-karhutla>
2. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/02/25/kalbar-telah-tetapkan-status-siaga-darurat-kebakaran-hutan-dan-lahan/>

Catatan Berita :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, terdapat pengaturan sebagai berikut:
 - 1) Pasal 1 angka 1, menyatakan bahwa:

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
 - 2) Pasal 1 angka 19, menyatakan bahwa:

Status Keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pasal 24, menyatakan bahwa:

Pada saat status keadaan darurat bencana ditetapkan BNPB dan BPBD mempunyai kemudahan akses di bidang:

 - a. *Pengerahan sumber daya manusia;*
 - b. *Pengerahan peralatan;*
 - c. *Pengerahan logistik;*
 - d. *Imigrasi, cukai dan karantina;*
 - e. *Perizinan;*
 - f. *Pengadaan barang/jasa;*
 - g. *Pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;*
 - h. *Penyelamatan; dan*
 - i. *Komando untuk memerintahkan instansi/lembaga.*
3. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu, terdapat pengaturan sebagai berikut:
 - 1) Pasal 1 angka 3, menyatakan bahwa:

Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan

- tindakan penanganan segera dan memadai, yang meliputi siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.*
- 2) Pasal 2, menyatakan bahwa:
 - (1) *Penentuan status keadaan darurat Bencana dilaksanakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan tingkatan bencana.*
 - (2) *Penentuan status keadaan darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tingkat nasional ditetapkan oleh Presiden, tingkat daerah provinsi oleh gubernur dan tingkat daerah kabupaten/kota oleh bupati/walikota.*
4. Peraturan BNPB No.2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai, terdapat pengaturan sebagai berikut:
- 1) Pasal 1 angka 4, menyatakan bahwa:

Status Siaga Darurat adalah keadaan ketika potensi ancaman bencana sudah mengarah pada terjadinya bencana yang ditandai dengan adanya informasi peningkatan ancaman berdasarkan sistem peringatan dini yang diberlakukan dan pertimbangan dampak yang akan terjadi di masyarakat.
 - 2) Pasal 1 angka 5, menyatakan bahwa:

Status Tanggap Darurat adalah keadaan ketika ancaman bencana terjadi dan telah mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat.
 - 3) Pasal 1 angka 6, menyatakan bahwa:

Status Transisi Darurat Ke Pemulihan adalah keadaan ketika ancaman bencana yang terjadi cenderung menurun eskalasinya da/atau telah berakhir, sedangkan gangguan kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat masih tetap berlangsung.
 - 4) Pasal 1 angka 9, menyatakan bahwa:

Dana Siap Pakai yang selanjutnya disingkat DSP adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada saat keadaan darurat bencana sampai dengan batas waktu keadaan darurat bencana berakhir.
 - 5) Pasal 3 ayat (1), menyatakan bahwa:

Pemberian bantuan DSP dalam negeri berdasarkan atas:

 - a. *Pertimbangan adanya risiko Bencana berdampak luas yang ditetapkan oleh Kepala BNPB; atau*
 - b. *Adanya penetapan Status Keadaan Darurat Bencana yang ditetapkan oleh bupati/wali kota, gubernur atau presiden.*